



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, NIK. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan xxx, Blok E 2, Nomor 23, RT009, RW008, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Jakarta xxx, (Nomor Hp.xxx), yang telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM (NIA.xxx), Advokat dari Kantor Advokat xxx & Patner's beralamat di Jalan xxx, Gang xxx RT009, RW001, Jakarta xxx, (Nomor HP xxx, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor Register xxx/SK.Kh/2023/PA.JU tanggal 22 November 2023 semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan, Blok E 2 Nomor 23, RT009, RW008, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Jakarta xxx, (Nomor Hp. xxx), semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halama 1 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 7 November 2023;
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk membuka sidang pemeriksaan kembali sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 7 November 2023;

Halama 2 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2023, dan Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 21 Desember 2023 sesuai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2023, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*), Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 13 Desember 2023 sesuai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK yang diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 13/PAN.PTA.W9-A/HK2.6/1/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 22 November 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 November 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, selaku Advokat yang berkantor pada Jalan xxx, Gang xxx RT009, RW001, Jakarta xxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 655/SK-KH/2023/PA.JU tanggal 22 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta xxx. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18

Halama 3 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, bukti P.1 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.151/KUA.09.4.3/PW.01/9/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Anggota 1 dan Anggota 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halama 4 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1). SAKSI 1, sebagai kakak kandung Penggugat 2). SAKSI 2 sebagai teman Penggugat. 3). SAKSI 3 sebagai adik kandung Penggugat. Saksi tersebut dalam keterangannya mengetahui tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang kasih sayang dan kurang perhatian kepada Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta saksi menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang, serta pihak keluarga telah merukunkan tetapi tidak berhasil, juga Tergugat/Pembanding dalam persidangan jawaban dan replik serta pada tahap sidang kesimpulan, bahwa Tergugat telah menyampaikan pada pokoknya tidak keberatan bercerai serta memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat demi kebahagiaan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tahap pembuktian tanggal 31 Oktober 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Tergugat mengajukan bukti dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Anggota 1 dan Anggota 2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang alasan perceraian dapat dikabulkan jika alasan perceraian karena telah cekcok dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat adalah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halama 5 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim harus memahami bagaimana jeritan *qalbu* seorang istri yang telah terjadi perkecokan dan telah berpisah ranjang berbulan-bulan dibiarkan oleh suami sampai mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan pada umumnya adalah seorang istri yang sudah merasa tidak kuat dengan penderitaan yang dialami dalam rumah tangganya dan ini adalah merupakan suatu KDRT secara *psychis* bagi istri, maka dalam perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat diberlakukan, karena jika diterapkan berarti Majelis Hakim telah membiarkan seorang perempuan dalam penderitaan batin yang terlunta-lunta dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator, MEDIATOR, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Anggota 1 dan 2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat sebagaimana *Qaidah Usuliyah* **الضرار يزال** artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami-istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama yang kesemuanya ini

Halama 6 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu KDRT secara *psychis*, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami-isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat *Fuqoha* dalam Kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam *Al Qur'an* disebut dengan “*mitsaqan ghalidzan*” atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Anggota 1 dan Anggota 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.



Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Halama 7 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa dalam Kitab Madariyah Az-zaujain fii ath thalaq, Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين،
ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة
من غير روح، لأن الإستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين
بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya : “ Sesungguhnya dalam Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam Penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل
وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف
بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد**



الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Juga sesuai pendapat (Fuqoha) Dr. Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi berbunyi :

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Juga pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما
وعجزالقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Anggota 1 dan Anggota 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding (**HAKIM KETUA**) berpendapat berbeda (**dissenting opinion**) dengan Anggota 1 dan Anggota 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 begitu pula Anggota 1 dan Anggota 2, Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka majelis hakim harus memahami bagaimana jeritan qalbu seorang istri yang telah terjadi percekocan dan telah berpisah ranjang berbulan-bulan dibiarkan oleh suami sampai mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan pada umumnya adalah seorang istri yang sudah merasa tidak kuat dengan penderitaan yang dialami dalam rumah tangganya, maka dalam perkara *a quo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat diberlakukan, karena jika diterapkan berarti Majelis Hakim Tingkat Banding telah membiarkan seorang perempuan dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Anggota 1 dan Anggota 2 Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai Ketua Majelis tetap mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman

Halama 10 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka 1). perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau 2). perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding juga tetap mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1. yang menyatakan bahwa “ Menyempurnakan Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan” sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” oleh sebab itu Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah tidak terpenuhi karena perihal adanya kelalaian Pembanding dalam memenuhi kewajiban lahir dan batin minimal 12 (dua belas) bulan belum terpenuhi dan pada tanggal 2 Agustus 2023 antara Pembanding dan Terbanding melakukan hubungan suami istri dan apalagi sampai saat ini baru berpisah sejak bulan Agustus 2023 yang belum memenuhi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya

Halama 11 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan suami tidak ada fakta yang menunjukkan salah satu melakukan KDRT; oleh karena itu Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 harus diterapkan sebagai pedoman dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keadaan yang senyatanya saat ini Pembanding dan Terbanding baru berpisah sejak bulan Agustus 2023 dan belum memenuhi minimal 6 (enam) bulan berpisah dan antara Pembanding dan Terbanding tidak adanya unsur KDRT sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, apalagi Pembanding masih ada keinginan untuk mengupayakan keharmonisan rumah tangga, hal ini menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga masih dapat diupayakan untuk dirukunkan kembali, dan tidak dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih belum termasuk kategori *broken marriage*, sehingga Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai masih terdapat kesempatan untuk Pembanding dan Terbanding sama-sama memperbaiki diri dan menerima keadaan satu sama lain. Apalagi terdapat pula dua orang anak yang masih memerlukan kasih sayang Pembanding dan Terbanding selaku orang tua kandung untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Halama 12 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding masih *premature* dan belum memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Dan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1. Hukum Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. oleh sebab itu Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun telah tidak terpenuhi karena perihal adanya kelalaian Pembanding dalam memenuhi kewajiban lahir dan batin minimal 12 (dua belas) bulan belum terpenuhi dan pada tanggal 2 Agustus 2023 faktanya antara Pembanding dan Terbanding melakukan hubungan suami-istri dan apalagi sampai saat ini baru berpisah sejak bulan Agustus 2023 yang berarti pengajuan perkara ini masih *premature* karena belum memenuhi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan Ketua Majelis tidak sependapat dengan pendapat Anggota 1 dan Anggota 2 Majelis Hakim tingkat Banding bahwa keadaan tersebut merupakan KDRT secara Psychis sebab senyatanya

Halama 13 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada fakta yang membuktikan adanya KDRT tersebut. Oleh karena itu pendapat Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan, dan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) namun demi terciptanya rasa keadilan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 *Hijriah* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadilakhir* 1445 *Hijriah* oleh kami **HAKIM KETUA** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 4 Januari 2024 sebagai Majelis Hakim

Halama 14 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I

Ketua Majelis,

Ttd.

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd.

PANITERA PENGANTI

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

PANITERA

Halama 15 dari 15 hlm. Put. Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.JK